

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi (X1) nilai t_{hitung} sebesar 0,752 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,97481. Hal tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (1,97481) dan nilai signifikan sebesar $0,453 < 0,05$ maka H_0 diterima H_a ditolak. Kesimpulan variabel Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Masyarakat Menjadi Peserta Asuransi Syariah.

Sedangkan terdapat pengaruh variabel Personal Selling (X2) nilai t_{hitung} sebesar 5,932 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,97481. Hal tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (1,97481) dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima. Kesimpulan dari variabel di atas variabel Personal Selling berpengaruh signifikan terhadap Minat Masyarakat Menjadi Peserta Asuransi Syariah.

2. Terdapat pengaruh yang berasal dari nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar $0,594 = 59,4\%$. Angka

tersebut berarti bahwa kompetensi pengetahuan tingkat pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah (X1) sebesar 59,4% sedangkan sisanya sebesar $100\% - 59,4\% = 40,6\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan penulis dari penelitian yang telah dilakukan antara lain:

1. Saran Bagi Akademisi

Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah di instansi-instansi yang memiliki produk-produk syariah khususnya produk asuransi syariah.

2. Saran Bagi Dewan Pengawas Syariah

Perlu pengawasan yang ketat terkait usaha-usaha produk syariah agar terhindar dari riba, gharar maupun maysir.

3. Saran Bagi Masyarakat

Masyarakat harus berhati-hati sebelum ikut serta dalam kegiatan perekonomian dan keuangan di Indonesia, khususnya yang beragama Islam, dengan cara mengetahui apakah peraturan yang melandasinya sudah sesuai dengan cara mengetahui apakah peraturan yang melandasinya sudah sesuai dengan kaidah yang layak atau sesuai dengan syariat Islam.

4. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait, yaitu tentang pengetahuan terhadap asuransi syariah agar hasil penelitiannya lebih baik dan lebih lengkap lagi.